

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam "Gugatan Sederhana" telah menjatuhkan putusan perkara "Sengketa Ekonomi Syariah", antara:

I. Penggugat

Nama : **Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu sah mewakili PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bakti Makmur Indah berkedudukan di Sidoarjo berdasarkan RUPSLB Nomor 10 tanggal 31 Maret 2018 berkantor di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arifuddin** dalam kedudukannya sebagai Collection Kantor Operasional Pusat dan atau **Rizka Anugerahi Marta** dalam kedudukannya sebagai Legal Officer Kantor Operasional Pusat PT BPRS Bakti Makmur Indah berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : 303/BPRS-BMI/06/2020 tanggal 18 Juni 2020, memilih domisili hukum di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bakti Makmur Indah yang beralamat di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan :

II. Tergugat

Nama : Eka Wahono;
Tempat tanggal : Sidoarjo, 17-07-1976;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Tempat Tinggal : Perumtas III Blok K5-16 RT 041 RW 010, Desa Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah melakukan pemeriksaan pendahuluan;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PA.Sda., tanggal 06 Juli 2020, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

✓ **Ingkar janji (wanprestasi)**

2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat secara tertulis berdasarkan Perjanjian Al Murabahah Nomor : **36/MUR-KCCD/BPRS-BMI/02/2010** dibuat dibawah tangan dengan materai cukup pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2010**.

3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

✓ **Tertulis**

4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tujuan : Pembelian Bahan Produksi Usaha
- Harga Beli Bank : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Margin Bank : Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
- Harga Jual Bank : Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah)
- Total Hutang/Kewajiban Nasabah : Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah)
- Jangka Waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan

- Angsuran : Rp. 2.138.900,- (dua juta seratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) per bulan per bulan
- Denda Keterlambatan/Hari : Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) / hari
- Jaminan : Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Desa Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sesuai Surat Ukur Nomor 00580/09.15/2008, Tanggal 18-11-2008 Luas 135 M2 tertulis atas nama Nyonya ERNY YUNIATI.

5. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa berdasarkan Perjanjian Al Murabahah Nomor : **36/MUR-KCCD/BPRS-BMI/02/2010** tanggal **24 Februari 2010** dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang telah jatuh tempo pada bulan **Februari 2013** telah jatuh tempo pada bulan **Februari 2013** dengan perincian Pelunasan sebagai berikut:

Total Kewajiban	: Rp. 77.000.000,-
Kewajiban yang telah dibayar	: <u>Rp. 6.358.500,-</u> +
Sisa Kewajiban	: Rp. 70.641.500,-
Tagihan Lain-Lain	: Rp. 5.000.000,-
Denda	: <u>Rp. 80.087.500,-</u> +
Total Kewajiban yang harus dibayar	: Rp. 155.729.000,-

6. Berapa kerugian yang anda derita?

Sesuai dengan rincian diatas Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. **155.729.000,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)**

7. Uraian lainnya :

- Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian **Penggugat** di atas, **Tergugat** telah **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang menyebabkan kerugian kepada **Penggugat**. Dengan demikian **Penggugat** berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar **Rp. 155.729.000,- (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)**
- Bahwa **Penggugat** telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan **Tergugat**, namun tetap saja **Tergugat** mengabaikan kewajibannya, sehingga **Penggugat** memberikan Peringatan kepada **Tergugat** berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*

- Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan Ingkar Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar **Rp. 155.729.000,- (serratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)**, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo agar **Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Desa Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sesuai Surat Ukur Nomor 00580/09.15/2008, Tanggal 18-11-2008 Luas 135 M2 tertulis atas nama Nyonya ERNY YUNIATI** agar dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian **Penggugat**.
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi **Penggugat**, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap **Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Desa Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sesuai Surat Ukur Nomor 00580/09.15/2008, Tanggal 18-11-2008 Luas 135 M2 tertulis atas nama Nyonya ERNY YUNIATI**.

8. Untuk kelengkapan gugatan ini **Penggugat** melampirkan alat bukti berupa :

• **Bukti Surat :**

1.	Identitas Tergugat <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menyerahkan sebagian persyaratan utama dalam pengajuan pembiayaan berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Foto Copy Surat Nikah</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 1
2.	Aplikasi Permohonan Pembiayaan Konsumtif, tanggal 15 September 2014. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas Pembiayaan Konsumtif untuk Renovasi</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 2

3.	<p>Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan) Murabahah Nomor : 307/MKT/KCCD/BPRS-BMI/09/2014, tanggal 26 September 2014..</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat total sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 3
4.	<p>Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor : 36/MUR-KCCD/BPRS-BMI/02/2010 tanggal 24 Februari 2010.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat. Dengan total Hutang/Kewajiban sejumlah Rp. 155.729.000,- (serratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 4
5.	<p>Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 73/2013 tanggal 18 Maret 2013</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk Melakukan Pemasangan Hak Tanggungan berupa Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Desa Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo,</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 5

	Provinsi Jawa Timur sesuai Surat Ukur Nomor 00580/09.15/2008, Tanggal 18-11-2008 Luas 135 M2 tertulis atas nama Nyonya ERNY YUNIATI menjamin utang piutang Tergugat..		
6.	<p>Jaminan</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa tergugat memberikan agunan terhadap fasilitas yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah berupa Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Desa Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sesuai Surat Ukur Nomor 00580/09.15/2008, Tanggal 18-11-2008 Luas 135 M2 tertulis atas nama Nyonya ERNY YUNIATI</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 6
7.	<p>Kartu Angsuran</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 2.138.900,- dibayarkan setiap bulan selama 36 bulan.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 7
8.	<p>Surat Peringatan I (Pertama) Nomor. 293/MKT-KCCD/BPRS-BMI/7/2013 tanggal 06 Juli 2013, yang disampaikan kepada Tergugat.</p>	Copy dari Asli	Bukti P – 8
9.	<p>Surat Peringatan II (Kedua) Nomor. 306/MKT-KCCD/BPRS-BMI/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013, yang disampaikan kepada Tergugat..</p>	Copy dari Asli	Bukti P – 9
10.	<p>Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor.</p>	Copy dari Asli	Bukti P – 10

	<p>Nomor. 344/MKT-KCCD/BPRS-BMI/08/2013 tanggal 02 Agustus 2013, yang disampaikan kepada Tergugat .</p> <p><i>Alat bukti P - 8 sampai dengan P - 10 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya.</i></p>		
11.	<p>Surat Panggilan Nomor. 062/MKT-SP/BPRS-BMI/02/2020 tanggal 01 Februari 2020, yang disampaikan kepada Tergugat .</p> <p><i>Alat bukti membuktikan bahwa Penggugat telah memanggil kepada Tergugat untuk melakukan musyawarah, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P – 11

- **Bukti Saksi : -**
- **Bukti Lainnya : -**

Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum **Tergugat** telah Wanprestasi kepada **Penggugat** karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Al Murabahah Nomor : **36/MUR-KCCD/BPRS-BMI/02/2010 tanggal 24 Februari 2010.**
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **Penggugat** dalam Permohonan ini.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp **43.047.839,-** (*empat puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah*)
 5. Menyatakan **Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Desa Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sesuai Surat Ukur Nomor 00580/09.15/2008, Tanggal 18-11-2008 Luas 135 M2 tertulis atas nama Nyonya ERNY YUNIATI.** adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat** berdasarkan Akad Al Murabahah Nomor : **36/MUR-KCCD/BPRS-BMI/02/2010 tanggal 24 Februari 2010.**
 6. Menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum **Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Desa Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sesuai Surat Ukur Nomor 00580/09.15/2008, Tanggal 18-11-2008 Luas 135 M2 tertulis atas nama Nyonya ERNY YUNIATI.** untuk menutupi kerugian **Penggugat**
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap **Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Desa Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sesuai Surat Ukur Nomor 00580/09.15/2008, Tanggal 18-11-2008 Luas 135 M2 tertulis atas nama Nyonya ERNY YUNIATI**
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul verzet atau banding.
 9. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yaitu PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bakti Makmur Indah diwakili kuasanya hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri dalam persidangan

Bahwa, Hakim Pemeriksa telah berusaha menasehati Penggugat agar diselesaikan secara baik-baik dan damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui telah melakukan perjanjian akad Al Murabahah Nomor **36/MUR-KCCD/BPRS-BMI/02/2010 tanggal 24 Februari 2010** pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah dengan total hutang/kewajiban sebesar Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) diangsur dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yang dipergunakan untuk pembelian bahan produksi usaha;

Bahwa Tergugat menyatakan sanggup membayar sisa hutang/kewajiban dan Penggugat menyatakan bersedia untuk membuat penjadwalan ulang atas sisa hutang/kewajiban Tergugat;

Bahwa Penggugat menyerahkan penjadwalan ulang atas sisa hutang/kewajiban Tergugat No 340/DIR/BPRS-BMI/07/2020 tertanggal 29 Juli 2020;

Selanjutnya Hakim Pemeriksa menyatakan persidangan atas perkara ini cukup dan selesai. Untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130HIR (Herziene Indonesisch Reglement), Hakim pemeriksa telah berusaha menasehati kedua belah pihak yang hadir agar perkaranya diselesaikan dengan baik-baik dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan lebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo mengadili perkara *aquo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 menyatakan, *Pengadilan agama bertugas*

Hal.9 dari 13--- Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syaria'ah Nomor 6/Pdt.G.S./2020/PA.Sda.

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah (yang didalam meliputi Perbankan syari'ah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, maka Pengadilan yang berwenang memutus adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, dan Hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk ke dalam sengketa ekonomi syari'ah dan "Gugatan Sederhana" sebagaimana Perma nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa ekonomi syari'ah, maka tatacara pengajuan, pemeriksaan, pembuktian, putusan dan/atau hukum acara atas perkara aquo mengikuti ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan penjadwalan ulang atas sisa hutang/kewajiban Tergugat tertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari *wanprestasi* yaitu : 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Hakim Pemeriksa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban (prestasi) Penggugat sebagaimana dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah No : 36/MUR-KCCD/BPRS-BMI/02/2010 tanggal 24 Februari 2010;

Menimbang, bahwa terhadap Ingkar janji atau *wanprestasi* seperti ini, sesuai yang dimaksud Pasal 1243 KUHPerdara, yang diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959, bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan;

Menimbang, bahwa perhitungan ganti rugi pada *wanprestasi* dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 KUHPerdara, "*Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti secara hukum Tergugat "telah tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan dan atau telah cidera janji (*wanprestasi*)", sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat selaku "kreditur", dimana Penggugat sendiri selaku kreditur harus mempertanggungjawabkan kepada nasabahnya. Maka dengan demikian segala kelalaian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, harus diperhitungkan sebagai kelalaian yang mengandung kerugian riil;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perlu mengemukakan nash syari'ah yang berkaitan dengan pertimbangan tersebut diatas sebagaimana firman Allah swt. Dalam surat Al Isra ayat (34):

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْءُومًا

"...Dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya"...

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa berpendapat, karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk mengembalikan pokok pinjaman dan margin/keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat keseluruhan berjumlah Rp 77.402.500,- (*tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 77.402.500,- (*tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah*)
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 411.000,00 (*empat ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Drs. Rusli M, M.H. selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya diluar hadirnya Tergugat.


Panitera Pengganti,



Dini Aulia Safitri, S.H.



Hakim,



Drs. Rusli M, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp.	270.000,00
4. PNBP relas	:Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:Rp.	10.000,00
6. Materai	:Rp.	6.000,00
Jumlah	:Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)